



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 100

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan *good governance*, sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa perkembangan pembangunan di Kota Depok semakin pesat diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak, sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan dan pengendalian pergerakan lalu lintas perlu dilakukan;
- c. bahwa penyelenggaraan perparkiran yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor Di Ruang Milik Jalan, sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penertiban Parkir Kendaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.
6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
7. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

BAB II
JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN

Pasal 2

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil Penumpang;
 - c. mobil Bus;
 - d. mobil Barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

BAB III
KESELAMATAN DAN KETERTIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan/atau
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keselamatan dan ketertiban, atau yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan pengguna Jalan.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti dan parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Setiap pengguna kendaraan bermotor wajib menempatkan kendaraan ditempat parkir yang telah ditentukan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Selain di luar tempat Parkir yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap pengguna jasa Parkir tidak memarkirkan kendaraan:
- a. Pada tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki dan/atau jalur sepeda;
 - c. pada tikungan;
 - d. pada jembatan;
 - e. pada terowongan;
 - f. pada tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - g. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
 - h. pada tempat yang menutupi keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
 - i. pada ruas jalan dengan tingkat kepadatan tinggi;
 - j. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan kereta api sebidang; dan/atau
 - k. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah persimpangan.

BAB IV PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. diberikan peringatan tertulis dalam bentuk penempelan stiker pada kendaraan;
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) menit setelah penempelan stiker, pemilik kendaraan tidak memarkir kendaraannya pada tempat yang ditentukan maka:
 1. dilakukan penguncian ban untuk kendaraan bermotor roda 3/lebih dan kendaraan tidak bermotor; atau
 2. pengurangan angin roda kendaraan atau pencabutan pentil ban untuk kendaraan bermotor roda 2.
 - c. Terhadap pemilik kendaraan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikenakan denda administratif sebagai berikut:
 1. untuk kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. untuk kendaraan bermotor roda 3 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. untuk kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. untuk kendaraan bermotor lebih dari 4 roda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) menit setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf b pemilik kendaraan tidak memarkir kendaraannya pada tempat yang ditentukan, maka dilakukan pemindahan kendaraan oleh petugas.

- e. Pemandahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - f. Dalam melakukan pemandahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
 - g. Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan denda:
 - 1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
 - 2. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).
 - h. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.
 - i. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan pemandahan kendaraan dan pemilik tidak mengambil kendaraannya, akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pada saat pengambilan kendaraan pada tempat penyimpanan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i, pemilik kendaraan harus menunjukkan bukti pembayaran dan menandatangani berita acara pengambilan kendaraan yang ditanda tangani bersama petugas.
 - (4) Format stiker dan berita acara pengambilan kendaraan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 100

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H, M. Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 100 TAHUN 2024
 TENTANG PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN

FORMAT STIKER DAN BERITA ACARA PENGAMBILAN KENDARAAN

A. STIKER

PEMBERITAHUAN

KENDARAAN ANDA MELAKUKAN PELANGGARAN PARKIR

BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR TAHUN

TENTANG PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN






Hari/Tanggal/Waktu

Jenis dan Nomor Kendaraan

Lokasi Pelanggaran



Penguncian Ban Kendaraan	Kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor roda 2	Rp.50.000,00	<input type="checkbox"/>
	Kendaraan bermotor roda 3	Rp. 100.000,00	<input type="checkbox"/>
	Kendaraan bermotor roda 4	Rp. 200.000,00	<input type="checkbox"/>
	Kendaraan bermotor lebih dari 4 roda	Rp. 250.000,00	<input type="checkbox"/>
Pengandangan	Kendaraan bermotor pribadi beroda 4	Rp. 500.000, 00 per hari sampai paling banyak Rp. 2.500.000,00	<input type="checkbox"/>
	Kendaraan bermotor pribadi beroda 2	Rp. 250.000,00 per hari sampai paling banyak Rp. 750.000,00	<input type="checkbox"/>

Pemilik/Pengemudi Kendaraan

Petugas Dinas Perhubungan

Contac Person

 (021) 29230770

Link Pembayaran



B. BERITA ACARA PENGAMBILAN KENDARAAN

KOP DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

BERITA ACARA PENGAMBILAN KENDARAAN
Nomor

DASAR:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan; dan
4. Peraturan Wali Kota Depok tentang Penertiban Parkir Kendaraan;

Pada hari tanggal pukul di lokasi tempat penyimpanan kendaraan bermotor telah dilakukan pengambilan kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir, sesuai stiker pemberitahuan pelanggaran pada kendaraan dan telah dilakukan pembayaran denda pelanggaran parkir, dengan jenis dan kondisi kendaraan sebagai berikut:

Nomor Kendaraan :
Jenis Kendaaraan :
Nama Pemilik/ Pengemudi :



Demikian berita acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PEMILIK/PENGEMUDI KENDARAAN	PETUGAS DINAS PERHUBUNGAN
(.....)	(.....)

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS